

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUPRIONO BIN SURATMAN
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 1 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Rt 02/ Rw 03, Kelurahan Sei Jang,
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Pasal 14a KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan terdakwa kecuali sebelum habis masa percobaan selama 10

(sepuluh) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1.) 1 (satu) buah keping CD-R Merk Wins warna putih berisi video durasi 00:27 detik;

Dimusnahkan;

2.) Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh kami, Eduart M.P Sihaloho, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., Jhonson F.E Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Rotati, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Mona Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Awani Setyowati, S.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

ttd

Jhonson F.E Sirait, S.H.

10 / 7 / 2019

Panitera Pengganti,

4

ttd

Hj Rotati, Sm.Hk.